



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 719/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. Yakup
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 15 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kereta Api Lk IV Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sadam Husin
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 15 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gg. T.Umar Kelurahan Brandan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hendra Anwar alias Uyung
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 24 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Amal Lk III Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 719/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 719/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 719/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I M.YAKUP, terdakwa II SADAM HUSIN als SADAM dan terdakwa III HENDRA ANWAR als AYUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam satu perusahaan untuk itu" sebagaimana dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I M.YAKUP, terdakwa II SADAM HUSIN als SADAM dan terdakwa III HENDRA ANWAR als AYUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu domino,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah,
 - 5 (lima) lembar uang kertas Rp.5.000 (lima ribu) rupiah,
 - 11 (sebelas) lembar uang kertas Rp.2.000 (dua ribu) rupiah,
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp.1000 (seribu) rupiah,
Dirampas untuk negara.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 719/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Para Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa ia terdakwa I M.YAKUP terdakwa II SADAM HUSIN dan terdakwa III HENDRA ANWAR als AYUNG, pada hari Kamis 08 Agustus 2019 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Gang Amal Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam satu perusahaan untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB. Pada saat terdakwa I sedang berjaga malam, terdakwa I melihat orang yang sedang asik bermain judi jenis QQ. Awalnya terdakwa I hanya menonton saja, kemudian terdakwa I tertarik untuk ikut bermain. Selanjutnya terdakwa I ikut bermain bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III dan teman terdakwa yang lainnya sehingga total pemainnya ada 7 (tujuh) orang;

Bahwa tak lama kemudian ada 1 (satu) orang pemain yang berhenti bermain sehingga pemainnya tinggal 6 (enam) orang. Kemudian datang polisi melakukan penangkapan terhadap para pemain dan yang berhasil ditangkap adalah terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III. Sementara 3 (tiga) orang teman terdakwa I yang bernama HAMZAH, JOKO dan JEFRI melarikan diri. Kemudian polisi menyita barang bukti yang berada di lantai berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) lembar uang kertas Rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah, 5 (lima) lembar uang kertas Rp.5.000 (lima ribu) rupiah, 11 (sebelas) lembar uang kertas Rp.2.000 (dua ribu) rupiah, serta 2 lembar uang kertas Rp.1000 (seribu) rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1);

SUBSIDER

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 719/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I M.YAKUP terdakwa II SADAM HUSIN dan terdakwa III HENDRA ANWAR als AYUNG, pada hari Kamis 08 Agustus 2019 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Gang Amal Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum,kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu . Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 WIB.Pada saat terdakwa I sedang berjaga malam,terdakwa I melihat orang yang sedang asik bermain judi jenis QQ.Awalnya terdakwa I hanya menonton saja,kemudian terdakwa I tertarik untuk ikut bermain.Selanjutnya terdakwa I ikut bermain bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III dan teman terdakwa yang lainnya sehingga total pemainnya ada 7 (tujuh) orang;

Bahwa tak lama kemudian ada 1 (satu) orang pemain yang berhenti bermain sehingga pemainnya tinggal 6 (enam) orang.Kemudian datang polisi melakukan penangkapan terhadap para pemain dan yang berhasil ditangkap adalah terdakwa I terdakwa II dan terdakwa III.Sementara 3 (tiga) orang teman terdakwa I yang bernama HAMZAH,JOKO dan JEFRI melarikan diri.Kemudian polisi menyita barang bukti yang berada di lantai berupa 1 (satu) set kartu domino,1 (satu) lembar uang kertas Rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah,5 (lima) lembar uang kertas Rp.5.000 (lima ribu) rupiah,11 (sebelas) lembar uang kertas Rp.2.000 (dua ribu) rupiah,serta 2 lembar uang kertas Rp.1000 (seribu) rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subs Pasal 303 Bis dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Benyamin Malau, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Kamis 08 Agustus 2019 sekira jam 04.30 WIB di Gang Amal Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lelan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 719/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi Andi HGS Sianturi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saat melakukan perjudian jenis QQ;

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Gang Amal Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat sering menjalankan usaha perjudian jenis QQ lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan di TKP, kemudian saksi dan rekan saksi melihat ada sekelompok orang yang sedang berkumpul dan melakukan perjudian jenis QQ tersebut kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek PKL. Brandan guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa I sedang jaga malam proyek bangunan parit di Gang Amal Sei Bilah, kemudian terdakwa I melihat orang yang sedang asik bermain judi jenis QQ, awalnya terdakwa I hanya menonton saja, kemudian terdakwa I tertarik untuk ikut bermain bersama Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) lembar uang kertas Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.1000 (seribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Andi HGS Sianturi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis 08 Agustus 2019 sekira jam 04.30 WIB di Gang Amal Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, saksi bersama saksi Benyamin Malau melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saat melakukan perjudian jenis QQ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Gang Amal Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat sering menjalankan usaha perjudian jenis QQ lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan di TKP, kemudian saksi dan rekan saksi melihat ada sekelompok orang yang sedang berkumpul dan melakukan perjudian jenis QQ tersebut kemudian saksi dan rekan saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 719/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek PKL. Brandan guna proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa I sedang jaga malam proyek bangunan parit di Gang Amal Sei Bilah, kemudian terdakwa I melihat orang yang sedang asik bermain judi jenis QQ, awalnya terdakwa I hanya menonton saja, kemudian terdakwa I tertarik untuk ikut bermain bersama Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) lembar uang kertas Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.1000 (seribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. M. Yakup

- Bahwa pada hari Kamis 08 Agustus 2019 sekira jam 04.30 WIB, Terdakwa bersama Sadam Husin dan Hendra Anwar alias Uyung ditangkap karena melakukan perjudian jenis QQ bertempat di Gang Amal Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa awalnya sedang jaga malam proyek bangunan parit di Gang Amal Sei Bilah, kemudian Terdakwa melihat orang yang sedang asik bermain judi jenis QQ dan awalnya Terdakwa hanya menonton saja, kemudian Terdakwa tertarik untuk ikut bermain bersama Terdakwa Sadam Husin dan Terdakwa Hendra Anwar alias Uyung ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Para Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) lembar uang kertas Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.1000 (seribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bermain perjudian jenis QQ dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

2. Sadam Husin

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 719/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis 08 Agustus 2019 sekira jam 04.30 WIB, Terdakwa bersama M. Yakup dan Hendra Anwar alias Uyung ditangkap karena melakukan perjudian jenis QQ bertempat di Gang Amal Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa M. Yakup awalnya sedang jaga malam proyek bangunan parit di Gang Amal Sei Bilah, kemudian Terdakwa M. Yakup melihat orang yang sedang asik bermain judi jenis QQ dan awalnya Terdakwa M. Yakup hanya menonton saja, kemudian Terdakwa M. Yakup tertarik untuk ikut bermain bersama Terdakwa dan Terdakwa Hendra Anwar alias Uyung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Para Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) lembar uang kertas Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.1000 (seribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bermain perjudian jenis QQ dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

3. Hendra Anwar alias Uyung

- Bahwa pada hari Kamis 08 Agustus 2019 sekira jam 04.30 WIB, Terdakwa bersama Sadam Husin dan M. Yakup ditangkap karena melakukan perjudian jenis QQ bertempat di Gang Amal Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa M. Yakup awalnya sedang jaga malam proyek bangunan parit di Gang Amal Sei Bilah, kemudian Terdakwa M. Yakup melihat orang yang sedang asik bermain judi jenis QQ dan awalnya Terdakwa M. Yakup hanya menonton saja, kemudian Terdakwa M. Yakup tertarik untuk ikut bermain bersama Terdakwa dan Terdakwa Sadam Husin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Para Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) lembar uang kertas Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.1000 (seribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bermain perjudian jenis QQ dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 719/Pid.B/2019/PN Sth



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) lembar uang kertas Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.1000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis 08 Agustus 2019 sekira jam 04.30 WIB, para Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis QQ bertempat di Gang Amal Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar Terdakwa M. Yakup awalnya sedang jaga malam proyek bangunan parit di Gang Amal Sei Bilah, kemudian Terdakwa M. Yakup melihat orang yang sedang asik bermain judi jenis QQ dan awalnya Terdakwa M. Yakup hanya menonton saja, kemudian Terdakwa M. Yakup tertarik untuk ikut bermain bersama Terdakwa Sadam Husin dan Terdakwa Hendra Anwar alias Ujung;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat Para Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) lembar uang kertas Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.1000 (seribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, adapun unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam satu perusahaan untuk itu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang Para Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa M. Yakup, Terdakwa Sadam Husin dan Terdakwa Hendra Anwar alias Ujung, dan Para Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam satu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Kamis 08 Agustus 2019 sekira jam 04.30 WIB, para Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis QQ bertempat di Gang Amal Lingkungan III Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. Yakup awalnya sedang jaga malam proyek bangunan parit di Gang Amal Sei Bilah, kemudian Terdakwa M. Yakup melihat orang yang sedang asik bermain judi jenis QQ dan awalnya Terdakwa M. Yakup hanya menonton saja, kemudian Terdakwa M. Yakup tertarik untuk ikut bermain bersama Terdakwa Sadam Husin dan Terdakwa Hendra Anwar alias Uyung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Para Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) lembar uang kertas Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.1000 (seribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Para Terdakwa bermain QQ dimana Terdakwa M. Yakup awalnya sedang jaga malam proyek bangunan parit di Gang Amal Sei Bilah, kemudian Terdakwa M. Yakup melihat orang yang sedang asik bermain judi jenis QQ dan awalnya Terdakwa M. Yakup hanya menonton saja, kemudian Terdakwa M. Yakup tertarik untuk ikut bermain bersama Terdakwa Sadam Husin dan Terdakwa Hendra Anwar alias Uyung, dan Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa QQ dilarang Undang-Undang, dengan demikian maka unsur “Dengan Sengaja” ini telah terpenuhi, dan perbuatan Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga, Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan perjudian;

Menimbang, bahwa adapun teknis permainannya yaitu pertama sekali masing-masing pemain menaruh uang taruhan sebesar Rp.2.000 (dua ribu) rupiah dilantai.Selanjutnya kartu domino dibagikan oleh bandar ke masing-masing pemain sebanyak 6 (enam) orang dan masing-masing pemain mendapat jatah 2 (dua) kartu,dan siapa yang mendapat jumlah angka tertinggi maka dialah pemenangnya,adapun angka tertinggi adalah Q 9 (sembilan).Sebelum kartu dibuka untuk menentukan pemenang tiap-tiap pemain di perbolehkan untuk menambah taruhan paling banyak Rp.2.000 (dua ribu) rupiah,dan apabila pemain mendapat kartu tertinggi maka uang taruhan yang berada di lantai yang merupakan uang yang dipertaruhkan para pemain menjadi milik pemenang,lalu pemenangnya yang mengocok dan membagikan kartu,begitulah seterusnya dilakukan secara berulang-ulang, sehingga



permainan QQ kalah atau menang hanya bersifat untung-untungan, dengan demikian permainan QQ bersifat untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam satu perusahaan untuk itu” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin Para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, sehingga terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa serta tingkat kesalahan Para Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Para Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Para Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino, 1 (satu) lembar uang kertas Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.1000 (seribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) set kartu domino, sesuai dengan fakta hukum oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas Rp.5.000 (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang kertas Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp.1000 (seribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi karena Hakim tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 719/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Yakup, Terdakwa II. Sadam Husin dan Terdakwa III. Hendra Anwar alias Uyung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam satu perusahaan untuk itu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu domino,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.10.000 (sepuluh ribu) rupiah,
 - 5 (lima) lembar uang kertas Rp.5.000 (lima ribu) rupiah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar uang kertas Rp.2.000 (dua ribu) rupiah,
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp.1000 (seribu) rupiah,

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019, oleh kami, Dr. Edy Siong, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., MH. dan Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli Pinem, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, SH., MH.

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rusli Pinem, SH